



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 1982
TENTANG
PENGUNAAN PUKAT UDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan tersedianya pukat udang untuk menangkap udang yang mampu mengurangi hasil tangkap sampingan, maka penggunaan alat tersebut untuk bagian tertentu perairan Indonesia dan dalam jumlah tertentu tidak membahayakan kelestarian sumber daya perikanan dasar;
- b. bahwa perairan pantai kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan laut Arafura dengan batas koordinat 1300 B,T, ke Timur memiliki potensi udang yang besar dan belum dimanfaatkan oleh nelayan tradisional setempat, sehingga karena itu potensi udang tersebut perlu dimanfaatkan tanpa menimbulkan gangguan terhadap nelayan tradisional;
- c. bahwa mengingat keadaan geografi perairan tersebut yang memiliki sifat khusus dan untuk dapat memanfaatkan potensi udang secara optimal, maka perlu diadakan ketentuan khusus dan menetapkan pukat udang sebagai pengganti jaring trawl untuk kawasan perairan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Perikanan Pantai (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144);
3. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGUNAAN PUKAT UDANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 dan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982, pukat udang dapat digunakan di perairan kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan laut Arafura dengan batas koordinat 1300 B.T, ke Timur, kecuali di perairan pantai dari masing-masing pulau tersebut yang dibatasi oleh garis isobat 10 (sepuluh) meter.

Pasal 2

Izin penggunaan pukat udang diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memiliki izin menangkap udang terutama di perairan tersebut.

Pasal 3

Jumlah kapal perikanan yang diberi izin penggunaan pukat udang disesuaikan dengan daya dukung potensi udang setempat.

Pasal 4

Perizinan penggunaan pukat udang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 5

Perusahaan perikanan yang memperoleh izin penggunaan pukat udang berkewajiban menyerahkan hasil tangkap sampingan kepada perusahaan perikanan negara guna dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 6

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pukat udang tersebut dilaksanakan penelitian bersama oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Balai Penelitian Perikanan Laut dan Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian.

Pasal 7

Di perairan di luar kawasan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini sepenuhnya berlaku ketentuan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 dan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982 dan dilarang untuk menggunakan pukat udang.

Pasal 8

Perusahaan perikanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Presiden ini dikenakan pencabutan izin.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 9

Menteri Pertanian mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O